

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/ 10 /PBI/2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATAHAN TRANSAKSI RUPIAH  
DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kondisi ekonomi global yang semakin terintegrasi membutuhkan upaya untuk peningkatan ketahanan perekonomian domestik antara lain melalui pendalaman pasar valuta asing domestik;
  - b. bahwa pendalaman pasar valuta asing domestik diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATAHAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) dalam rangka kegiatan berikut:
  - a. investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, yang dihitung sejak tanggal setelmen pembelian investasi sampai dengan tanggal setelmen penjualan investasi;
  - b. ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia; dan/atau
  - c. perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagaimana diatur dalam

ketentuan ...

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri.

- (2) Investasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.
- (3) *Hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas suatu kegiatan investasi di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan berikut:
  - a. terdapat realisasi investasi;
  - b. nilai *hedging* untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung;
  - c. nilai investasi yang dapat dilakukan *hedging* tidak termasuk *future income* yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan dari investasi dimaksud;
  - d. jangka waktu *hedging* paling singkat 1 (satu) minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya transaksi *hedging* sampai dengan tanggal valuta *hedging*, dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi; dan
  - e. transaksi *hedging* dilengkapi dengan dokumen *hedging* dan dokumen investasi yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, dapat dilakukan *hedging* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. *hedging* hanya dapat dilakukan melalui transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing;
  - b. penghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima maupun yang akan diterima;

- c. transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang telah diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu;
  - d. transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang akan diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu penerimaan penghasilan;
  - e. nilai transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak sebesar nilai penghasilan dari investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
  - f. transaksi *outright forward* jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (5) *Hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kegiatan ekspor/impur perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut:
- a. jangka waktu *hedging* paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;
  - b. jatuh waktu *hedging* paling lama sama dengan jatuh waktu pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;

- c. nilai *hedging* paling banyak sebesar nilai ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
  - d. dilengkapi dengan dokumen *hedging* dan dokumen ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang bersangkutan.
- (6) *Hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank.
- (7) Persyaratan *hedging* dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi.
- (8) Transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut:
- a. jangka waktu *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu setelmen kegiatan investasi;
  - b. tanggal dimulainya transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi *outright forward* beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya setelmen kegiatan investasi; dan
  - c. dilengkapi dengan dokumen pendukung setelmen kegiatan investasi yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 berlaku pula terhadap transaksi sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nominal transaksi yang dilanggar.
- (2) Total kewajiban membayar untuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender.

- 8 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 157

DPM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/10/PBI/2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATAAN TRANSAKSI RUPIAH  
DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

I. UMUM

Dinamika perekonomian nasional dewasa ini dan ke depan dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dalam rangka merespon sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia memandang perlunya pengembangan pasar valuta asing domestik dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya memperkuat keterkaitan antara transaksi valuta asing di pasar domestik dengan kegiatan ekonomi sehingga dapat meminimalkan transaksi valuta asing yang bersifat spekulatif dan mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank. Kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 12

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia menggunakan cara pembayaran berdasarkan *Letter of Credit* (L/C) dan Non L/C.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan realisasi investasi adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

*Future income* antara lain *capital gain*, dividen, kupon dan bunga.

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penghasilan dari investasi yang telah diterima maupun yang akan diterima antara lain dividen, kupon dan bunga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Eksportir akan menerima pembayaran dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan. Dalam hal ini, eksportir dapat melakukan *hedging* dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau eksportir melakukan *hedging* dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan, namun dengan tanggal jatuh waktu yang sama dengan tanggal jatuh waktu penerimaan pembayaran.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *cover hedging* adalah apabila Bank melakukan *hedging* kepada Pihak Asing (bank di luar negeri) atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan *underlying* yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing” adalah transaksi *forward* yang bukan berasal dari transaksi *swap* atau transaksi derivatif lainnya.

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan tahun kalender adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5335